

**PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN
INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

ABDUL GHANI PRAMONO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Abdul Ghani Pramono

Era otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal terlihat dengan dibentuknya Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan penanaman modal Pada Provinsi Lampung sendiri diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan apa saja implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumen dengan pengolahan data melalui pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan menyusun rencana strategis jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk lima tahun ke depan. Rencana strategi jangka menengah tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan. Sedangkan implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya mempercepat proses mekanisme perizinan, melakukan inovasi-inovasi untuk menarik minat

Abdul Ghani Pramono

investor, memperkuat bidang pengendalian dan pengawasan, membuat peraturan-peraturan dan kebijakan yang mendorong terciptanya kondisi iklim investasi yang kondusif. Hambatan-hambatan yang ditemui Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu di bidang sarana prasarana serta sumber daya manusia.

Kata Kunci: Peran, BPMD, Investasi, Provinsi Lampung.

**PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DALAM
MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Abdul Ghani Pramono

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **Peran Badan Penanaman Modal Daerah Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung**


Nama Mahasiswa : **Abdul Ghani Pramono**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011002**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 1988111001


Dita Febrianto, S.H., M.H.
NIP 198401302008122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 195805271984031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP 19621109 1987031 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2016



RIWAYAT HIDUP



Abdul Ghani Pramono, dilahirkan tanggal 14 Desember 1993 di Jakarta. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Abdul Wahid, S.H. dan Asna Nelli, S.E.

Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Azhar 01 Jakarta tahun 1999, Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 01 Jakarta tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Azhar 01 Jakarta tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas di SMA *Internatinal Islamic High School* Jakarta tahun 2011.

Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis tahun 2012. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pagaralam, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung Pusat Studi Bantuan Hukum, Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata, serta anggota di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Risk comes from not knowing what you are doing.

-Warren Buffett

Watch your thoughts, for they will become actions. Watch your actions, for they'll become habits. Watch your habits for they will forge your character.

Watch your character, for it will make your destiny

-Margareth Thatcher

The lion cannot protect himself from traps, the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps, and a lion to frighten wolves.

-Niccolo Machiavelli

A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.

-George R.R. Martin

PERSEMBAHAN

Ku ucapkan puji syukurku ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan anugerahNya kepada ku.

Sebagai perwujudan rasa bakti, cinta kasih, dan hormat ku, yang tulus dari hati ku terdalam...

Aku mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku terhormat Abdul Wahid

Yang telah memberikan dukungan dan doa serta harapan demi keberhasilan ku kelak;

Mamaku tercinta Asna Nelli

Yang telah mengajarkan ku untuk pantang menyerah dan bersyukur dalam segala hal;

Kepada kakak dan adik ku yang ku kasihi
M. Asyari Wicaksono dan Saliha Utami Rizkia

Serta keluarga besar yang selalu berdoa dan berharap demi keberhasilan ku dalam meraih cita-cita;

Almamamater ku tercinta Fakultas Hukum
Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Badan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu serta bantuannya;
3. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, masukan, bantuan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukkan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukkan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Abdul Wahid dan Mamaku Asna Nelli untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupanku;
10. Kepada saudara kandungku Muhammad Asy'ari Wicaksono dan Saliha Utami Rizkia yang selalu memberikan dorongan buatku dalam penyelesaian studi di Universitas Lampung;
11. Keluarga besarku yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya;
12. Kedua sahabat seperjuangan terbaik yang selalu ada, Margareth Maharani Citra dan Kevin Fedrick. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan kenangannya. Semoga kita tetap bersama dan sukses;

13. Teman-Teman Pusat Studi Bantuan Hukum, Batinta Sembiring, Mutia Oktaria, Rita Novita yang telah memberikan semangat serta menjadi tempat untuk saling berbagi ilmu;
14. Teman-teman Hima Perdata Tahun 2012 Cyntia, Ridwan, Sutiadi, Katherine, Chistina Sidauruk, Benny Andrian, Fadil, Putu, Seto, Iko, Lovia, Agam, Anto, Indah. Terima kasih untuk semangat dan dorongannya dalam menyelesaikan skripsi;
15. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih baik;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis,

Abdul Ghani Pramono

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran.....	8
B. Tinjauan Umum Penanaman Modal Di Indonesia	10
1. Terminologi Investasi.....	10
2. Filosofi dan Fungsi Penanaman Modal.....	12
3. Jenis-Jenis Penanaman Modal.....	16
C. Ketentuan-Ketentuan Pokok di Bidang Penanaman Modal.....	17
1. Sumber-Sumber Hukum Penanaman Modal.....	17
2. Asas dan Tujuan Penanaman Modal	20
3. Bidang Usaha Yang Terbuka dan Tertutup Bagi Penanaman Modal	22
4. Fasilitas Penanaman Modal.....	24
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26

D. Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal	28
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal	28
2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	30
E. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian	34
B. Pendekatan Masalah dan Lokasi Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung	43
1. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	43
2. Peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung	58
a. Strategi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung	59
b. Visi Rencana Strategi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	65
c. Misi Rencana Strategi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	66
d. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	68
e. Strategi dan Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	69
f. Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	73
B. Implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung	79

V. PENUTUP.....98
A. Kesimpulan98
B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	62
2. Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah.....	63
3. Data Nilai Realisasi Investasi Provinsi Lampung Tahun 2011 s/d 2015.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.....	57
2. Mekanisme Penerbitan Izin Prinsip Berdasarkan Standar Operational Pelayanan BPPPT	82
3. Mekanisme Penerbitan Izin Prinsip Perluasan Berdasarkan Standar Operational Pelayanan BPPPT.....	84
4. Mekanisme Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Berdasarkan Standar Operational Pelayanan BPPPT.....	86

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan modernisasi yang melingkupi sebagian besar wilayah di dunia ini, telah meniadakan sekat-sekat keniscayaan yang selama ini tidak terprediksikan. Hubungan ekonomi antar Negara kini sudah bukan kendala lagi. Antara Negara tidak ada lagi batas yang tegas bahkan cenderung tanpa batas (*borderless*). Pasar global (*global market*) adalah implikasi lain dari keberadaan globalisasi dan modernisasi yang muncul kemudian adalah kompetisi bebas (*free competition*).¹

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang turut merasakan arus globalisasi tersebut salah satunya dengan maraknya perusahaan-perusahaan asing berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tentu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menghadapi arus globalisasi tersebut tentu pemerintah Indonesia harus menciptakan dasar-dasar fondasi yang kuat agar terciptanya iklim investasi yang kondusif diantaranya melalui pengelolaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan makroekonomi, peningkatan daya saing dan lain-lain.

Dalam hal daya saing, Indonesia menurut Indeks Daya Saing Global (*Global Competitive Index/ GCI*) 2015-2016 yang dirilis oleh *World Economic Forum*

¹I Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis & Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 27.

(WEF), Indonesia berada di peringkat ke 37 dari total 114 negara yang diteliti di seluruh dunia dengan melihat situasi ekonomi makroekonomi di Indonesia masih tetap memuaskan, defisit anggaran pemerintah yang tergolong moderat (2 persen dari PDB), tingkat utang yang rendah dan lain-lain. Akan tetapi WEF juga memberikan catatan dalam hal fiskal khususnya dalam hal pengaruh tekanan harga energi. Sedangkan tantangan daya saing yang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur, penanganan korupsi, dan pasar tenaga kerja.² Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat kemandirian yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah.

Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Segenap masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan

²<http://vibiznews.com/2015/09/30/world-economic-forum-rilis-140-negara-berdaya-saing-tinggi-bagaimana-indonesia/>, diakses pada tanggal 18/01/2016 pukul 17.00 WIB.

pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks. Prinsip kebersamaan dan kemandirian yang dikandung Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi terletak bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.³

Untuk mengakomodir percepatan pembangunan di tengah arus globalisasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan seluruh Undang-Undang terdahulu yang mengatur perihal penanaman modal yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian nasional dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Selain itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁴

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu antara lain wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah,

³Jongker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 116.

⁴Jongker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 81.

upah buruh yang relatif rendah, pasar pasar yang sangat besar, lokasi yang strategis (terletak di antara 2 benua dan 2 samudra), tidak adanya pembatasan arus devisa dan lain-lain. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa provinsi dengan karakteristik topografi dan budaya yang beragam. Salah satu provinsi yang menarik untuk di kaji adalah Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki posisi yang strategis karena wilayahnya terletak di ujung pulau sumatera, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa ataupun sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pasal 13 Ayat (3) diantaranya urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota dan lainnya. Pembagian kewenangan lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuran antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dalam hal penanaman modal, yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi antara lain pembuatan peta investasi, penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu secara satu pintu dan lainnya.

Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal terlihat dengan dibentuknya Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal atau PDPPM yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Provinsi Lampung sendiri, perangkat daerah terkait kegiatan penanaman modal diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanaman Daerah Provinsi Lampung, pencapaian realisasi investasi tahun 2015 di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 4,2 Triyun, yang jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar kurang lebih Rp. 3 Trilyun.⁵ Pemaparan data diatas menunjukkan kepercayaan investor yang semakin meningkat akan prospek perekonomian di Provinsi Lampung.

Peran Badan Penanaman Modal Daerah sangat diperlukan baik bagi pemerintah daerah maupun investor, bagi pemerintah daerah Badan Penanaman Modal Daerah memiliki peran untuk mengurus hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu. Bagi investor peran Badan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai regulator dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.

⁵<http://www.investasi.lampungprov.go.id/berita-54-program-unggulan-bpmpptd-provinsi-lampung-2016.html>, diakses pada tanggal 20/01/2016 pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Peran Badan Penanaman Modal Daerah Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa saja peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung ?
- b. Apa saja wujud Implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum ekonomi khususnya hukum penanaman modal yang melihat bagaimana peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

- b. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup penelitian ini akan mengkaji mengenai peran dan implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan rinci mengenai implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya hukum penanaman modal;
 2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum penanaman modal;
 3. Sebagai penenuhan syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dan dengan harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.⁶

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam suatu tatanan masyarakat.⁷

Selanjutnya Horton menjelaskan, bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan

⁶Suwarno, *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 141.

⁷<http://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 03/11/2015, pukul 19.00 WIB.

kelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang mencakup :⁹

a. Peranan yang ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga didasarkan pada nilai-nilai yang seharusnya dilakukan, dikehendaki dan diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

c. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*)

Peranan yang dianggap diri sendiri adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegakan hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi.

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), kadang dinamakan *role performance* atau *role playing*. Dilakukan seseorang atau lembaga yang

⁸ Paul B. Horton, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 117.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Rajawali, Jakarta 2011, hlm. 20.

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang atau masyarakat terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Badan Penanaman Modal Daerah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah.

B. Tinjauan Umum Penanaman Modal Di Indonesia

1. Terminologi Investasi

Berdasarkan berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*foreign direct investment*, FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*, FII). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portofolio*, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*capital market*).

Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi yang antara lain ¹⁰:

- a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi menggunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti : “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu

¹⁰Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.

- b. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menjelaskan istilah *investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk : “ Penggunaan barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.
- c. Kamus Ekonomi mengemukakan, *invesment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni : “ pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.
- d. Kamus Hukum Ekonomi menggunakan terminologi *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan berbagai pengertian investasi tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara pengertian investasi dengan penanaman modal. Istilah investasi lebih banyak digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian pendapatannya agar

¹¹*Ibid.*, hlm. 2-3.

dapat digunakan untuk melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan hasil atau keuntungan pada suatu waktu.

2. Filosofi dan Fungsi Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang perseorangan, institusi, korporasi, maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi suatu kebutuhan karena investasi dapat menjadi salah satu metode/cara bagaimana menyiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi merupakan suatu tindakan “mengorbankan” uang sekarang dalam rangka memperoleh uang di masa mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik.

Sejumlah studi yang dilakukan di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional di suatu negara, sangat didorong oleh keinginan untuk sesegera mungkin mnegtaskan kemiskinan di negara tersebut. Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan ekses yang ditimbulkannya. Pada umumnya studi-studi tersebut mengemukakan beberapa asumsi dasar, antara lain:

- a. Tidak dapat disangkal bahwa investasi berperan positif bagi kegiatan perekonomian suatu negara;
- b. Investasi menimbulkan ekses tertentu baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum;
- c. Investasi tidak mungkin ditolak hanya karena menimbulkan ekses negatif;

- d. Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrumen hukum untuk meminimalisasi eksekusi yang ditimbulkannya. Hal ini tidaklah berlebihan karena investasi merupakan satu kebutuhan yang bersifat mendasar.¹²

Pemaknaan/pengertian serta keberadaan tentang penanaman modal erat kaitannya dengan teori yang dianut oleh negara penerima modal. Sedikitnya terdapat 3(tiga) teori dasar berkaitan dengan hubungan antara negara penerima modal dengan penanaman modal khususnya penanaman modal asing, yaitu :

- a. *Teori ekstrim*, teori ini menolak dan tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Kelompok ini dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing, karena dianggap sebagai kelanjutan dari bentuk dan proses kapitalisme. Pelopor aliran ini antara lain Karl Marx dan Robert Magdoff;
- b. *Teori Nasionalisme dan Populisme*, menurut teori ini pada penanaman modal asing. Modal asing sering memiliki posisi produksi di mana usaha penanaman modal itu berdomisili. Akan muncul pembangunan yang tidak seimbang (*law of uneven development*) yang akhirnya memberi kemakmuran pada segelintir orang dan kemelaratan pada sebagian lainnya. Rekomendasi yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah harus dilakukan pembatasan ruang gerak sedemikian rupa sehingga modal asing

¹²I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 46.

tidak mempunyai posisi dominan. Pelopornya antara lain Streeten dan Stephen Hymer;

- c. *Teori Realistis*; teori ini melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan implikasinya senyatanya. Teori ini menyandarkan analisisnya pada kondisi riil, di mana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi terhadap negara penerima modal asing. Ada atau tidak pengaturan dan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima modal, tidaklah merupakan suatu permasalahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan modal asing. Pelopor aliran ini adalah Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.¹³

Bertolak dari pemikiran bahwa investasi merupakan suatu kebutuhan bagi siapa saja, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian perlu disiapkan dan dikaji dari semua aspek sejak awal, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun dari aspek hukum.¹⁴

Modal asing sangat bermanfaat untuk membantu penyuksesan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya investasi asing, kita dapat mengelola kekuatan ekonomi, yaitu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia; menambah pengalaman, keterampilan dan teknologi tenaga kerja, agar bisa/dapat mengerjakan pekerjaan dengan teknologi baru.¹⁵

¹³I Gede AB Wiranata, *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 22.

¹⁴I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal, Op.cit.*, hlm. 51.

¹⁵*Ibid.*

Filosofi investasi pada dasarnya adalah mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa, terdapat banyak sumber ekonomi potensi di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi demikian, antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman, teknologi dan lain-lain.

Secara umum dalam investasi atau penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan iklim yang sehat dalam berusaha. Selain itu kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal dan kondisi makro ekonomi sangat menentukan keberadaan investor. Keseluruhan kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan pada dasarnya kegiatan investasi merupakan kebutuhan bagi siapa saja yang dilakukan dengan mengorbankan modal yang sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Indonesia selaku salah satu penerima modal dalam kaitannya dengan teori hubungan negara penerima modal dan penanam modal asing menganut teori realistik, dikarenakan Indonesia menyandarkan pada kondisi riil dan tidak memungkiri sisi positif yang diperoleh dengan adanya kegiatan penanaman modal sehingga diharapkan sumber ekonomi potensial yang banyak terdapat di wilayah Indonesia dapat diolah dan pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 52.

3. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Secara umum kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*.

- a. Penanaman Modal Secara Langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. Kejadiannya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) bersama-sama dengan mitra lokal;
 - 2) Melakukan kerjasama kegiatan (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
 - 3) Mengkonversikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (*technical and management assistance*)
 - 4) Pemberian lisensi, dll.
- b. Penanaman Modal Secara Tidak Lansung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan:
 - 1) Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;
 - 2) Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;

- 3) Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (*international customary law*).¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan kegiatan penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Penanaman modal secara langsung adalah kegiatan penanaman modal yang umumnya dilakukan langsung oleh penanam modal yaitu berupa pendirian perusahaan patungan, mengkonversikan bantuan teknis serta manajerial perusahaan dan sebagainya. Penanaman modal secara tidak langsung adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal secara tidak langsung atau umumnya hanya berupa aliran modal tanpa keterlibatan secara aktif seperti perdagangan saham dan lainnya.

C. Ketentuan-Ketentuan Pokok Di Bidang Penanaman Modal

1. Sumber-Sumber Hukum Penanaman Modal

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis,

Sumber hukum formal ini merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52-53.

berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.¹⁸

Sumber hukum nasional terkait penanaman modal di antaranya:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- b) Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal;
- d) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- e) Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
- f) Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;

¹⁸H. Salim HS.dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 16.

- g) Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
- h) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- i) Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- j) Dan lain-lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, bahwa yang menjadi payung hukum dari penanaman modal di

Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁹

2. Asas dan Tujuan Penanaman Modal

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, pondamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.

Asas (hukum) menurut G.W. Paton dalam *a textbook of jurisprudence* adalah, “...*the broad reason which lies at the base of a rule of law*”. Sedangkan menurut J.H.P. Bellefroid dalam *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* asas adalah, “ Aturan pokok (*hoofdrege*) yang didapatkan dengan generalisasi daripada sejumlah aturan-aturan hukum.

Lebih jauh Bellefroid mengatakan : “Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif”.²⁰

Pedapat terakhir adalah Satjipto Rahardjo. Ia mengatakan bahwa, : “Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.”

¹⁹*Ibid.*, hlm. 24-26.

²⁰Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 67.

Kita mengetahui, bahwa aturan hukum adalah ketentuan kongkret tentang cara bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan realitas dari asas hukum. Pantaslah jika di antara pakar hukum. Dengan demikian pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dicantumkan asas-asas yang mendasari pembentukan Undang-Undang tersebut.

Pada pasal 3 Ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal asing lainnya;
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
- g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara rencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

²¹ *Ibid.*, hlm. 68.

- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu tujuan dari diselenggarakannya penanaman modal dijelaskan dalam Pasal 3

Ayat (2), yaitu disebutkan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung di dalam suatu peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis serta menjadi roh atau jiwa dari keberlakuan peraturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan undang-undang penanaman modal, segala kegiatan penanaman modal di Indonesia haruslah berpatokan dengan asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang penanaman modal tersebut sehingga tujuan dari diselenggarakannya kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat tercapai.

3. Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup Bagi Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa bidang-bidang yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal yaitu:

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal adalah:
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. Perjudian/kasino;
- b. Peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. Museum;
- d. Pemukiman/lingkungan adat;
- e. Monumen;
- f. Objek ziarah/tempat peribadatan, makam dan sejenis;
- g. Pemanfaatan/pengambilan koral alam;
- h. Penangkapan species ikan tertentu;
- i. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- j. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi;
- k. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal;
- l. Pemasangan dan penyelenggaraan perlengkapan jalan;
- m. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang;
- n. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor;
- o. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran;

- p. *Vessel traffic information system* (VTIS);
- q. Pemanduan lalu lintas udara (*ATS provider*);
- r. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan;
- s. Industri bahan kimia Skedul I Konvensi Senjata Kimia;
- t. Industri minuman yang mengandung alkohol;
- u. Industri pembuat *chlor* alkali dengan bahan-bahan yang mengandung komponen merkuri;
- v. Industri siklamat dan sakarin;
- w. Industri logam dasar bukan besi (timah hitam); dan
- x. Budidaya ganja.

Sedangkan pada Lampiran II Peraturan Presiden tersebut di atas dicantumkan pula daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan persyaratan, yang dirinci atas bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), bidang usaha yang terbuka atas dasar kemitraan, yang terbuka atas dasar kepemilikan modal, yang terbuka untuk dicadangkan bagi UMKMK adalah bidang usaha pembangkit tenaga listrik skala kecil, kegiatan agen perjalanan wisata, sanggar seni, usaha jasa pramuwisata, perusahaan sarang burung walet, dan lain sebagainya. Sedang contoh dari bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan pola kemitraan adalah perusahaan rotan, perusahaan bambu, perusahaan gaharu, pembenihan ikan laut, usaha pengolahan hasil perikanan, dan lain-lain. Contoh bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal pada lokasi tertentu adalah usaha hotel melati, restoran, jasa boga dan usaha-usaha lainnya yang banyak digeluti oleh pengusaha dengan permodalan yang relatif tidak begitu besar.

4. Fasilitas Penanaman Modal

Untuk menarik minat penanam modal dalam menanamkan modalnya, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Penanam modal yang ingin mendapatkan

kemudahan-kemudahan tersebut harus memenuhi setidaknya salah satu kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 18 Ayat (3) yaitu:

- a. Menyerap tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau;
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Selanjutnya penanam modal yang telah memenuhi salah satu kriteria tersebut mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) yaitu:

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum diproduksi dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. Penyusutan atau amortasi yang dipercepat; dan
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa fasilitas penanaman modal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal guna merangsang penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. Penanam modal yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang penanaman

modal. Adapun kemudahan yang diberikan pemerintah kepada penanam modal yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah dengan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal dan lainnya.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal secara tegas dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut, cukup ideal yakni untuk mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, para calon investor tidak perlu mendatangi berbagai instansi pemberi izin.

Pasal 26 Ayat Menjabarkan (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran normatif tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon penanam modal. Disebut demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Pasal 1 butir 4 menjabarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonannya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat; Pasal 1 butir 5 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 1 butir b Non perizinan adalah segala sesuatu bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan PTSP ditingkat provinsi dijabarkan dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal atau disingkat PDPPM;
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM;
- (3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. Urusan pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat PTSP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk mengurus perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal, dimana para calon investor tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan penanaman modal. pelaksanaan PTSP dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diatur dalam perundang-undangan.

D. Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, terlihat bahwa lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tepatnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan:

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Tindak lanjut dari apa yang dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal, pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai Kepala

Pemerintahan pada tanggal 3 September 2007 menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijabarkan: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; selanjutnya pada Ayat (2) : BKPM dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun tugas yang diemban oleh BKPM dijabarkan dalam pasal 2 sebagai berikut: BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
- h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;

- m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas mengkoordinasikan hal-hal terkait penanaman modal di tingkat nasional.

2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, kemudian pada tahun 2000 dilebur menjadi Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka dibentuklah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja.

Selaku Badan yang memiliki kewenangan di bidang pengkoordinasian dan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Sebagaimana tugas yang diemban oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, maka fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. Pengelolaan administratif.²²

Selaku badan yang mengurus hal-hal terkait penanaman modal dan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang promosi investasi;
- d. Bidang pengendalian dan pengawasan;
- e. Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat;
- f. Bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Bidang hubungan antar lembaga dan hukum;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Lampung merupakan Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Lampung dan memiliki tugas mengurus hal-hal terkait

²²<http://www.investasi.lampungprov.go.id/struktur-organisasi.html>., diakses pada 10/11/2015 pukul 20.00 WIB.

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ruang lingkupnya terdapat pada tingkat provinsi, membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis terkait penanaman modal di daerah dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Era otonomi daerah memberi ruang bagi keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengelolaan penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijabarkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya yang ruang lingkupnya antar kabupaten atau kota. Bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam penanaman modal juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pada matriks pembagian urusan pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah tersebut terlihat dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal Daerah pada masing-masing wilayahnya selaku Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM).

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini akan membahas peran dan implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁴

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku di masyarakat.²⁵ Fokus penelitian ini adalah pada penerapan hukum atau implementasi ketentuan hukum

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 39.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 42.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

normatif, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

B. Pendekatan Masalah dan Lokasi Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶*Ibid.*, hlm. 50.

²⁷*Ibid.*, hlm. 112.

secara *in action* dalam hal ini masalah yang dibahas adalah peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Jl. Cut Mutia Nomor 25, Bandar Lampung.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁸ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer meliputi data penelitian terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.²⁹ Data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang di wawancarai di lokasi penelitian serta dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

²⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 11.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, *Op.Cit.*, hlm. 115.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian³⁰, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;

³⁰Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Ilmiah*, UIPress, Jakarta, 2006, hlm. 12.

- 9) Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor : 069/861.a/II.07/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.³¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

D. Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³² Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

³¹*Ibid.*

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 81.

2. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara pengumpulan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Narasumber yang di wawancarai adalah wawancara langsung dari penelitian di lapangan, diantaranya :
 - a. Bapak Suryadi, Kepala Bidang Ekonomi & Pembangunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Bapak Eddy Faisal, Kepala Sub Bidang Perizinan Pemerintahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
 - c. Bapak Dendy Manshuri, Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Bapak Rudiyanto, Anggota Sub Bidang Pengendalian dan Penwasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
 - e. Bapak Sumardi, Kepala Sub Bidang Perizinan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
3. Studi Dokumen, yaitu berupa pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang

berkaitan dengan peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung. teknik yang digunakan dengan membaca dan memahami isi dokumen tersebut sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data.

Setelah semua data diperoleh terkumpul baik data studi kepustakaan, studi wawancara maupun studi dokumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data-data tersebut dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu membenaran atas data yang diperoleh dengan diperiksa dan diteliti secara selektif untuk menjamin kelengkapan data-data tersebut sehingga didapatkan data yang akurat, selektif, dan relevan.
2. Rekonstruksi data, yaitu penyusunan ulang data yang diperoleh secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami serta diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data, yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi serta urutan masalah bila data itu kualitatif.³³

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data yang diperoleh dari lapangan diolah dan disusun, data akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

³³*Ibid.*, hlm. 91.

dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.³⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif adalah analisis yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁵ Dalam penelitian ini data akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh gambaran jelas untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai peran dan wujud implementasi Badan Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

³⁴H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 128.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan penyusunan rencana jangka menengah strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis tersebut berpedoman baik dengan rencana jangka panjang pembangunan nasional dan daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Peran yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya strategi, rencana program dan kegiatan yang berkelanjutan serta sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

2. Implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu dengan cara mempercepat mekanisme perizinan yaitu dengan cara penetapan peraturan mengenai standar pelayanan di BPPMPT yang baru, dimana berdasarkan standar operasional prosedur sebelumnya perizinan untuk investor memakan waktu paling cepat 7 hari kerja sekarang dipersingkat menjadi 3 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja. Melakukan inovasi-inovasi, yang dilakukan diantaranya dengan pembuatan peta ekonomi daerah, promosi baik dalam skala nasional maupun internasional, dan melakukan program-program seperti program *responsive gender* dan *you can do it here* serta program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di BPPMPT. Selanjutnya menjalankan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong terciptanya kondisi iklim investasi yang kondusif yaitu salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui BPPMPT dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung yaitu di bidang sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Implementasi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dapat dikatakan telah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya upaya berupa percepatan mekanisme perizinan, penguatan bidang pengendalian dan pengawasan, serta menjalankan peraturan dan kebijakan yang mendorong terciptanya kondisi iklim investasi yang kondusif.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai peran Badan Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung maka berdasarkan kesimpulan diatas yang menjadi saran penulis adalah :

1. Perencanaan strategis yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung selaku badan yang mengurus hal-hal terkait investasi di Provinsi Lampung haruslah berjalan dengan selalu berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat bersinkronisasi baik antar program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Perlunya peningkatan manajemen investasi yang dikelola secara maksimal oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung sehingga investor menjadi lebih nyaman dalam berinvestasi serta semakin terciptanya iklim investasi yang kondusif di Provinsi Lampung yang pada akhirnya dampak dari adanya investasi di daerah dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

- Ali, H. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Abadi.
- Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan PasarModal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Sihombing, Jongker, 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.
- , 2010, *Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung : PT. Alumni.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Endang, 2013, *Bungan Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta : In Media.
- Suwarno, 2011, *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*, Bandar Lampung : Univesitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- , 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Untung, Hendrik Budi, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Wiranata, I Gede AB, 2007, *Etika, Hukum & Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

-----, 2007, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

-----, 2009, *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342

C. Website

<http://kbbi.web.id/>

<http://www.investasi.lampung.gov.go.id>

<http://wargalampung.wordpress.com/2013/10/07/investasi-bandar-lampung/>

<http://vibiznews.com/2015/09/30/world-economic-forum-rilis-140-negara-berdaya-saing-tinggi-bagaimana-indonesia>

<http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>

<https://devinhanggara.wordpress.com/2015/07/16/pengertian-politik-strategi-ketahanan-nasional/>

<http://www.seputarpengertian.com/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html>

<http://www.apapengertianahli.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html#>